



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, menyatakan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Komunikasi Dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
7. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.

14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
16. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
17. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. memiliki satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi;
  - b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
  - c. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan dan pertukaran data spasial oleh Perangkat Daerah;
  - d. terselenggaranya fasilitasi penyebarluasan data spasial antar Perangkat Daerah dan masyarakat;
  - e. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan
  - f. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jaringan IG dan Simpul Jaringan;
- b. pengelolaan DG;
- c. pengumpulan DG;
- d. pengolahan DG dan IG;
- e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
- f. penyebarluasan DG dan IG;
- g. penggunaan IG;
- h. koordinasi dan sinkronisasi;
- i. kerjasama; dan
- j. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

## BAB III

### JARINGAN IG DAN SIMPUL JARINGAN

#### Pasal 4

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan:
  - a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG yaitu Bappelbangda; dan
  - b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG yaitu Diskominfo.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

#### Pasal 5

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bertugas:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

#### BAB IV PENGELOLAAN DG

##### Bagian Kesatu Jenis Data

##### Pasal 6

- (1) DG pembangunan Daerah terdiri atas :
  - a. IGD; dan
  - b. IGT.
- (2) Selain DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

##### Bagian Kedua Sumber Data

##### Pasal 7

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diperoleh dari Bappelbangda.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah,

kementerian/lembaga dan sumber lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Pengelola

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappelbangda.
- (3) Setiap Perangkat Daerah mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan salinan DG yang dikelolanya kepada Bappelbangda dalam rangka membangun Satu DG Pembangunan Daerah.
- (5) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappelbangda berperan sebagai pintu masuk perolehan DG.

### BAB V

#### PENGUMPULAN DG

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
- (2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DG Dasar; dan
  - b. DG Tematik.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah penanggung jawab DG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
  - b. pencacahan; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:
- a. sistem referensi geospasial; dan
  - b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
  - a. dilakukan di daerah terlarang; atau
  - b. berpotensi menimbulkan bahaya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
- (2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.
- (3) Penolakan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh pengumpul data.
- (4) Pengumpul data dapat melanjutkan kegiatan pada kawasan tersebut apabila pemilik, penguasa, atau

penerima manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB VI PENGOLAHAN DG DAN IG

### Pasal 13

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan proses atau cara mengolah data dan IG.

### Pasal 14

Pengolahan DG dan IG meliputi pemrosesan DG dan penyajian IG.

### Pasal 15

Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:

- a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
- b. format, basis data, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

### Pasal 16

Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak; dan
- c. peta digital.

### Pasal 17

Penyajian IG dalam bentuk peta cetak dan peta digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

## BAB VII

## PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DG DAN IG

### Pasal 18

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

## BAB VIII

### PENYEBARLUASAN DG DAN IG

### Pasal 19

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

### Pasal 20

- (1) IG yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersifat terbuka.
- (2) IG tertentu yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat.
- (2) Ketentuan mengenai jaringan IG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGGUNAAN IG

### Pasal 22

Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 23

Setiap Orang yang membuat produk turunan suatu IG

dengan maksud untuk diperjualbelikan harus mendapat izin dari pemilik IG.

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

### BAB X

#### KOORDINASI DAN SINKRONISASI

#### Pasal 25

Bappelbangda melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DG pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan DG pembangunan di Daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi DG pembangunan lintas sektor.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi DG dari Perangkat Daerah.
- (3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI

#### KERJASAMA

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan DG Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG Daerah.
- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian DG pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Juli 2022  
BUPATI SUKOHARJO,  
Ttd.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFORMASI  
GEOSPASIAL

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DATA GEOSPASIAL

NO	NAMA DATA GEOSPASIAL/ INFORMASI GEOSPASIAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wilayah Administrasi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Batas Wilayah
2.	Toponimi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	a. Toponimi Unsur Alami b. Toponimi Unsur Buatan
3.	Sarana pemerintahan dan pelayanan umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	a. Seluruh Kantor Pemerintah Kabupaten Sukoharjo b. Kantor Kecamatan
4.	Sarana peribadatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinat Lokasi Fasilitas Peribadatan
5.	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sebaran Perpustakaan
6.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Keuangan Daerah	Persil Tanah
7.	Persebaran Tanah Aset Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah	a. Aset Tanah b. Aset Bangunan
8.	Persebaran Tanah Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Aset Tanah Kas Desa, Bengkok Desa, dan Tanah OO

1	2	3	4
9.	Sarana pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kantor Desa
10.	Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	a. Jumlah Penduduk b. Jumlah Kepala Keluarga
11.	Sarana kesehatan	Dinas Kesehatan	Koordinat Lokasi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Apotek, Laboratorium Kesehatan
12.	Sarana pendidikan dan pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinat Lokasi SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Non Formal
13.	Sarana kesenian dan rekreasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Koordinat Lokasi Sarana Kesenian b. Jumlah Sanggar / Grup Kesenian c. Koordinat Lokasi Obyek Wisata d. Koordinat Lokasi Hotel
14.	Sarana olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Koordinat Lokasi Sarana Olahraga
15.	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Koordinat Lokasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
16.	Kerawanan Pangan	Dinas Pangan	a. Sebaran Kerawanan Pangan b. Sebaran Kelompok Wanita Tani c. Koordinat Lokasi Lumbung Pangan

1	2	3	4
17.	Sarana perdagangan dan niaga	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	a. Koordinat Lokasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern b. Klaster Ekonomi Kreatif c. Sebaran Usaha Kecil Dan Menengah
18.	Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Sebaran Koperasi
19.	Investasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sebaran Daerah Potensi Investasi
20.	Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni
21.	Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh
22.	Jaringan Telekomunikasi	Diskominfo	a. Jaringan Terhubung Fiber Optik b. <i>Free Hotspot</i> Pemerintah Daerah
23.	Kemiskinan	Dinas Sosial	Sebaran Penduduk Miskin
24.	Peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan	a. Kawasan Peternakan Skala Besar b. Kawasan Peternakan Skala Kecil
25.	Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya
26.	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	a. Lahan Pertanian Tanaman Pangan b. Lahan Pertanian Hortikultura c. Lahan Perkebunan d. Lahan Sawah Dilindungi

1	2	3	4
27.	Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan Irigasi Tersier</li> <li>b. Jalan Usaha Tani</li> <li>c. Sumur Dalam</li> </ul>
28.	Persebaran Lahan Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	Persil Tanah Pertanian
29.	Sarana transportasi lokal	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rute Angkutan Pedesaan</li> <li>b. Koordinat Lokasi Terminal Tipe C Angkutan Perkotaan dan Pedesaan</li> <li>c. Koordinat Lokasi Lampu Lalu Lintas</li> <li>d. Koordinat Lokasi Halte</li> <li>e. Sebaran Penerangan Jalan Umum</li> </ul>
30.	Perusahaan Angkutan Penumpang / Barang	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinat Lokasi Perusahaan Angkutan Penumpang</li> <li>b. Koordinat Lokasi Perusahaan Angkutan Barang</li> </ul>
31.	Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Struktur Ruang
32.	Penggunaan Lahan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penggunaan Lahan Eksisting
33.	Fisiografis	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Tanah</li> <li>b. Kelerengan</li> <li>c. Curah Hujan</li> </ul>
34.	Hidrogeologi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sungai, Waduk, Embung, Bendung</li> <li>b. Cekungan Air Tanah</li> </ul>

1	2	3	4
35.	Menara Telekomunikasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. Peta Persebaran Menara Telekomunikasi b. Zona Penempatan Menara Telekomunikasi
36.	Jaringan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. Jalan Per Kewenangan (Pusat, Provinsi, Kabupaten Dan Desa) b. Persebaran Jembatan
37.	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. Daerah Irigasi b. Jaringan Irigasi Sekunder
38.	Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jaringan Pamsimas
39.	Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jaringan Drainase
40.	Air limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jaringan Limbah Domestik (SPALD-T dan IPAL)
41.	Air Limbah Industri	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan Limbah Industri
42.	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	Sarana ruang terbuka, taman, makam
43.	Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Lokasi TPS, TPS3R, dan TPA
44.	Daerah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sebaran Daerah Rawan Bencana

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI